

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana memiliki arti sebagai sebuah hukuman, sanksi, rasa sakit dan penderitaan.¹ Menurut Sudarto, hukum pidana ialah suatu perbuatan yang diikat oleh aturan hukum atas tindakan yang berakibat pidana dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.² Sedangkan menurut Van Hamel dalam buku karangannya yang berjudul *Inleiding Studie Nederlands Strafrecht* 1927 telah menjabarkan mengenai konsep hukum pidana yaitu hukum pidana adalah penyelenggaraan ketertiban hukum atau *rechtsorde* bagi suatu negara yang menganut dasar dan aturan yang mana jika bertentangan dengan hukum akan dilarang dan memberikan suatu kepedihan atau kesengsaraan bagi yang melanggar larangan-larangan tersebut.³

Pada umumnya, hukum pidana berfungsi agar ketertiban hukum terwujud dan terpelihara sehingga kehidupan masyarakat lebih teratur.⁴ Salah satu cara agar tujuan dari hukum pidana tersebut terwujud ialah dengan memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan.⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dimaksud dengan suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶ Dari istilah *strafbaarfeit* tersebut maka muncul pandangan dari beberapa ahli dalam Bahasa Indonesia mengenai maksud

¹ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 4.

² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 2.

³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

strafbaarfeit itu sendiri seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan lainnya.⁷

Simons berpendapat bahwa tindak pidana ialah tindakan seseorang yang telah melanggar hukum, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja, tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum berdasarkan aturan perundang-undangan.⁸ Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dapat dibedakan secara garis besar dari dua aspek yaitu aspek teoritis yang didalamnya terdapat gagasan dari para ahli hukum dan juga aspek undang-undang sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁹ Dari rumusan Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:¹⁰

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (berdasarkan pengaturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi para pelanggar).

Untuk mengetahui dan memahami suatu kejahatan maka dibutuhkan disiplin ilmu salah satunya dengan mempelajari kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crime* artinya kejahatan dan *logos* yang merupakan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, apabila digabungkan arti tersebut maka disimpulkan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan.¹¹

Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari kriminologi, seperti tentang penjahat dan suatu kejahatan, bagaimana cara penjahat dapat melakukan suatu

⁷ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 3-4.

⁸ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁹ P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, AURA, Bandar Lampung, hlm. 2.

kejahatan, sebab terjadinya kejahatan dan menemukan titik terang untuk upaya pencegahan serta penanggulangan suatu kejahatan.¹² Dengan demikian, dapat diketahui terkait dengan ruang lingkup atau objek studi dalam kriminologi terdiri dari perbuatan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat yang timbul baik kepada pelaku atau pun perbuatannya.¹³ Hermann Mannheim telah mengemukakan 3 pendekatan mengenai kriminologi dalam upaya mendalami atau menelaah terkait dengan kejahatan, yaitu:¹⁴

a. Pendekatan deskriptif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara observasi dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fakta-fakta kejahatan beserta pelakunya (tindakan, identitas, ciri-ciri, dan lain sebagainya).

b. Pendekatan sebab akibat

Pendekatan sebab akibat berfokus pada fakta-fakta yang terjadi pada suatu masyarakat dengan mendeskripsikan bagaimana sebab suatu kejahatan dapat terjadi yang dapat dikatakan sebagai etiologi kriminal atau kejahatan.

c. Pendekatan normatif

Pendekatan kriminologi seperti mengungkap fakta, sebab kejahatan yang mungkin bersangkutan pada kasus secara individu atau disebut dengan *idiographic discipline* dan *nomothetic discipline* agar terungkapnya hukum secara ilmiah sesuai dengan keseragamannya.

Keterkaitan antara kriminologi dengan hukum pidana ialah jika hukum pidana melakukan pembuktian atas benar atau tidaknya terjadi suatu kejahatan

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

¹³ Angreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

¹⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 5.

maka kriminologi mencari tahu latar belakang dan sebab terjadinya kejahatan tersebut.¹⁵ Terdapat beberapa golongan untuk bisa mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan:¹⁶

- a. Kejahatan timbul sebab si pelaku mendapatkan pengaruh dari luar (faktor sosiologis)
- b. Kejahatan dilihat dari keahlian pelaku sebagai akibat dari timbulnya sifat-sifat pelaku itu sendiri (faktor biologis)
- c. Kejahatan dapat terjadi karena pelaku mendapatkan pengaruh dari luar dan sejak sifat pelaku muncul (faktor psikologis)

Beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan di Indonesia mulai meningkat secara drastis yang mana menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Salah satunya ialah kasus terkait kejahatan seksual. Terbukti dari muncul beragam pemberitaan mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma dalam bentuk pemaksaan atau eksploitasi seksual dengan cara yang tidak etis terhadap orang lain dengan tujuan tertentu atau kepentingan tertentu secara komersial.¹⁷

Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Hakikatnya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak yang sama sebagai manusia. Hal ini sudah diamanatkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28G ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

¹⁵ Indra Silfiah, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari dan Amelia Puspita Sari, 2021, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantuan Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*, COURT REVIEW Jurnal Penelitian Hukum Vol 1/No. 3/2021, hlm. 13.

¹⁶ Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm. 55.

¹⁷ Munandar Sulaeman dan Siti Hamzah, 2010, *Kekekrasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana undang-undang tersebut dibentuk karena adanya urgensi dari permasalahan kekerasan seksual yang nyata merupakan sebuah pelanggaran HAM dan sudah menjadi ancaman dari kondisi saat ini.

Menurut Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau KOMNAS Perempuan disebutkan bahwa terdapat 15 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditemukan berdasarkan hasil pemantauan selama 15 tahun yaitu dari 1998-2013 yaitu perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan serta kontrol seksual.¹⁸

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

¹⁸ Ellyvon Pranita, 2022, 15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>, diakses pada 7 April 2023, pukul 00.21 WIB

Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa penyebab kekerasan seksual dapat terjadi karena kesalahan korban itu sendiri. Stigma masyarakat tersebut dibuktikan berdasarkan hasil survei kepada masyarakat yang telah terangkum pada Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, IRJS dan INFID pada tahun 2020.¹⁹

Pada peringkat pertama, sebanyak 75,8% masyarakat beranggapan bahwa sebab tindak pidana kekerasan seksual terjadi ialah karena tidak adanya keamanan pada tempat tersebut.²⁰ Hal inilah yang mengakibatkan kekerasan seksual tidak dapat dihindari. Peringkat kedua dengan angka yang cukup tinggi yaitu 71,5% stigma masyarakat menyatakan kekerasan seksual ada disebabkan oleh korban seperti genit, suka menggoda, dan centil.²¹ Kemudian, peringkat ketiga masih dengan anggapan korban sebagai faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual yang mana disitu disebutkan korban menggunakan pakaian terbuka sebanyak 69,2%.²² Bahkan, urutan nomor 4 (empat) sampai 8 (delapan) masih tetap masyarakat menganggap korbanlah yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual.²³ Fenomena tersebutlah yang menjadi sulitnya kasus kekerasan seksual diproses karena korban bungkam dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan terkait dengan korban tindak pidana dari jenis-jenis yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut beberapa

¹⁹ Redaksi Justika, 2022, *Definisi dan Fakta Kekerasan Seksual di Indoensia yang Harus Diketahui*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-di-indonesia/>, diakses pada 1 Januari 2023, pukul 17.32 WIB.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

diantaranya ialah dilakukan terhadap anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas, dilakukan terhadap perempuan hamil, dan lain sebagainya. Hakikatnya, perempuan dan anak harus diberikan perlindungan karena kehadirannya dianggap lemah, rentan dan tak berdaya. Perempuan dan anak merupakan subjek yang selalu diberikan perlindungan khusus, hal tersebut dilatar belakangi oleh perempuan dan anak yang merupakan aset dari suatu bangsa bahkan dunia.²⁴ Terkhusus pada permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang beberapa tahun ini melonjak peningkatannya dan sasaran utama korban tindak pidana kekerasan seksual ialah perempuan dan anak.

Menurut Catatan Tahunan atau CATAHU Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, rentang usia anak sebagai korban mulai dari 3-17 tahun, yaitu didominasi anak pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 32% dan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat sebanyak 36%.²⁵ Berdasarkan data yang telah tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA yang didapat dari hasil laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI-PPA terjadi peningkatan pada kasus anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.

KOMNAS Perempuan menyebutkan usia yang sering ditemui pada korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual ialah antara 13-18 dan usia 25-40 tahun. Berdasarkan data CATAHU 2021 KOMNAS Perempuan tercatat pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 14.719.

²⁴Aria Zurnetti dan Efen Nova, 2022, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Andalas University Press, Padang, hlm. 4.

²⁵Mutia Fauzia, 2022, *KPAI: 207 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual, Mayoritas di Sekolah Berasrama*, <https://amp.2022kompas.com/nasional/read/2022/01/05/08133181/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-mayoritas-di-sekolah-berasrama>, diakses pada 1 Januari 2023, pukul 19.18 WIB.

Terdiri dari 2.807 kasus kekerasan seksual terjadi pada ranah personal dan 2.070 pada kasus kekerasan seksual ranah komunitas. Kemudian bergeser pada tahun 2020, sebanyak 14.719 telah terjadi kasus kekerasan pada perempuan dengan 1.983 kekerasan seksual ranah personal dan 962 ranah publik. Pada data-data yang masuk pada CATAHU Komnas Perempuan dari tahun 2018-2022, kasus kekerasan seksual dalam ranah publik menempati posisi pertama dan ranah personal pada posisi kedua kasus yang banyak dilaporkan.²⁶

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Padang atau Unit PPA Polresta Padang mencatat bahwa tahun 2020 kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Padang sebanyak 45 kasus. Kemudian mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 73 kasus. Pada tahun 2022, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kembali meningkat dari 73 kasus menjadi 75 kasus.²⁷

Berdasarkan pemaparan data diatas, kasus kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai macam lapisan masyarakat. Perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya dampak bagi para korban. Menurut Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024, dampak terhadap korban kekerasan seksual dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu pada psikologis seperti gangguan jiwa, depresi, trauma, takut. Kemudian dampak fisik seperti hamil, luka, dan lainnya. Lalu dampak sosial seperti tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan.²⁸

²⁶Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto dan Marsha Maharani, *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRC), 2022), Hlm 6, dalam <https://ijrs.or.id/data-dan-fakta-kekerasan-seksual-di-indonesia-2021/>, diakses pada 31 Desember 2022, pukul 08.04 WIB

²⁷ Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang

²⁸ Putu Elmira, 2021, *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban, dari Psikologis hingga Sosial*, <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4594269/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-korban-dari-psikologis-hingga-sosial>, diakses pada 1 Januari 2023, pukul 15.09 WIB.

Sebagai contoh fakta yakni kasus pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi di Padang Selatan, terungkap pada Rabu (17/11) kepada Kepolisian Resor Kota Padang atas laporan Desi (tetangga korban). Kasus ini dialami oleh Mawar (7) dan Bunga (5) dengan identitas sebenarnya yang telah disamarkan. Perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh pihak terdekat mereka yaitu Kakek, Paman, Kakak Kandung, Sepupu dan tetangganya sendiri dengan total pelaku sebanyak 7 orang. Di dalam pemeriksaan *visum* telah diketahui kondisi kedua korban sangat memperhatikan terutama Bunga (5) yang memiliki masalah pada bagian kelamin sehingga membutuhkan penanganan khusus secara medis.²⁹

Ini merupakan satu dari banyaknya kejadian dari kasus kekerasan seksual yang memberikan dampak begitu kejam kepada korban. Seperti halnya yang dialami oleh Bunga (5) yang harus menanggung dampak psikologis seperti trauma dan dampak fisik yaitu cedera pada alat vitalnya. Namun, biasanya dampak secara psikologis jarang diketahui lebih cepat karena ketidaksadaran baik pihak lain bahkan diri korban itu sendiri.³⁰

Dalam hal penanganan tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual, pihak kepolisian memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Dengan adanya fungsi dan tugas lembaga kepolisian yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan tindak pidana kekerasan seksual baik terhadap perempuan dan anak sebagai korban dapat dicegah, dilindungi, dan ditindaklanjuti kasusnya. Kepolisian Resor Kota Padang menyatakan bahwa akan mengambil tindakan tegas bagi para pelaku

²⁹ Erlangga Adita, 2021, *Darurat Kekerasan Seksual (Inilah Deretan Kasus Pencabulan di Padang dalam Sepekan)*, <https://padang.harianhaluan.com/hukum/pr-1061731773/darurat-kekerasan-seksual-inilah-deretan-kasus-pencabulan-di-padang-dalam-sepekan>, diakses pada 30 Desember 2022, pukul 18.23 WIB.

³⁰ Putu Elmira, *Loc.Cit.*

tindak pidana kekerasan seksual terkhusus anak sebagai korban dan memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan.³¹

Menurut Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri saat seminar nasional peran puslabfor Bareskrim Polri dalam pembuktian kasus kekerasan seksual perempuan dan anak dengan pendekatan berbasis ilmiah telah menyebutkan bahwa sewaktu penyelidikan kasus kekerasan seksual terdapat beberapa kendala pihak kepolisian sulit untuk menindaklanjutinya. Pertama, kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu sangat tinggi tetapi jumlah laporan yang masuk ke polisi hanya sedikit. Kedua, mayoritas korban lebih melapor kepada pihak terdekat seperti kerabat, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Ketiga, kasus tersebut telah dilaporkan tetapi dicabut kembali sehingga tidak terselesaikan.³² Hal itulah yang menjadi salah satu sebab kasus tindak pidana kekerasan seksual acapkali terdengar dan diketahui tetapi tidak bisa diproses oleh pihak berwajib.

Indonesia mengalami gawat darurat atas lonjakan kasus kekerasan seksual. Buktinya kasus tersebut terus meningkat di beberapa tahun terakhir terutama dari tahun 2019-2022 sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab kasus kekerasan seksual meningkat di Indonesia terlebih pada Kota Padang. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang lebih mendominasi penyebab seseorang dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak atas peningkatan-peningkatan yang terjadi saat ini beserta upaya penanggulangan yang diberikan

³¹ Laila Syafarud, 2020, *Jumlah 85 Kasus tersebut Meningkat Seratus Persen Dibandingkan Pada 2020 dengan 48 Kasus*, <https://www.antaranews.com/berita/2539933/polresta-padang-ungkap-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat>, diakses pada 12 Januari 2023, pukul 18.57 WIB.

³² Anggi Muliawati, Bareskrim Ungkap Kendala Penyelidikan Kasus Kekerasan Seksual Anak-Perempuan, <https://news.detik.com/berita/d-5957241/bareskrim-ungkap-kendala-penyelidikan-kasus-kekerasan-seksual-anak-perempuan>, diakses pada 13 Januari 2023, pukul 00.09 WIB

oleh pihak kepolisian. Terutama di Kota Padang, Sumatera Barat karena sebagian besar tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana kekerasan seksual.³³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka masalah yang terjadi akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

³³Harmalia Cahyani, 2019, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Tahun 2019 di Sumatera Barat, <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/1917/kasus-kekerasan--perempuan-dan-anak-di-tahun-2019-di-sumatera-barat.html>, diakses pada 17 November 2022, pukul 22.05 WIB

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang dasar-dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual
- b. Menambahkan pengetahuan tentang faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi dan sering mengalami peningkatan tiap tahunnya
- c. Menambah pengetahuan tentang peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
- d. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum
- e. Sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa hukum dalam berpikir dan juga dapat menambah wawasan pembaca mengenai tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri dan juga faktor penyebab yang menjadi poin utama tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan tinjauan mengenai penyebab paling banyak terjadi tindak pidana

kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Polresta Padang

- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai saran informasi dengan penelitian yang serupa

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu metode penelitian hukum berdasarkan norma yang mengatur dan pengamatan langsung terhadap fakta dari perilaku manusia baik itu perilaku verbal maupun perilaku nyata.³⁴ Penelitian terhadap faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual membahas terkait sebab-sebab tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi dan mengalami peningkatan terutama pada perempuan dan anak sehingga diperlukan ilmu pengetahuan, baik dari segi ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu terkait lainnya.³⁵

Dengan demikian jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang).”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu sendiri merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana pada objek penelitian tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum yang sudah ada.

³⁴ Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

³⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

Dalam pelaksanaannya, antara hukum dan masyarakat pastinya juga terlibat.³⁶ Pada sifat penelitian ini, maka akan dideskripsikan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dokumen, catatan lapangan yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan judul yang dipilih yaitu “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang.”

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan sekunder (data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perilaku hukum masyarakat.³⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu Polresta Padang, Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* atau WCC Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB serta masyarakat Kota Padang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁸ Berikut diantaranya:
 - 1) Bahan Hukum Primer

³⁶ *Ibid.*, hlm 105-106.

³⁷ Mukhti Fajar, *Loc. Cit.*, hlm. 156.

³⁸ *Ibid.*

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.³⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- h) Konvensi Hak-Hak Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu segala bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, brosur, surat kabar

³⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

(koran), dan juga berita internet yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, leksikon, dan sebagainya.⁴¹

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan keterangan informasi.⁴² Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara seta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan di luar pedoman acara. Dalam teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan tempat penelitian ini diadakan seperti Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan PPA dan pihak kepolisian yang berada di Polresta Padang,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 157-158.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 158.

⁴² *Ibid.*, hlm. 180.

Nurani Perempuan WCC DP3AP2KB Kota Padang serta masyarakat Kota Padang.

5) Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ialah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut, sistematis, sehingga peneliti mudah dalam melakukan analisis. Pada pengolahan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara editing yaitu dengan meninjau kembali catatan, bekas, dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut sehingga kumpulan data benar-benar bisa dijadikan pedoman dalam penarikan kesimpulan nanti.

6) Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari para ahli, peraturan perundang-undangan termasuk data yang telah peneliti peroleh dari lapangan dengan gambaran detail permasalahan tersebut sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

